



P U T U S A N

Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. YUSUF JABIR BIN JABIR;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/ tanggal lahir : 45 tahun / 05 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jalan Tinumbu Lr. 126 A/6 A Kel. Bontoala Tua
Kecamatan Bontoala Kota Makassar
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2021;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Makassar yaitu:

- Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adhe Resyadi,S.H.,MH Dkk Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Mallengkeri III Blok.B No.9/11 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.018/IX/Sk.AR/2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan

Hal. 1 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa No.72/KP-Pid/HK/XII/2021/PN.Sgm pada tanggal 6 Desember 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Gowa;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutananya (*requisitoir*) telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. YUSUF JABIR BIN JABIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUH. YUSUF JABIR BIN JABIR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah Handphone Merk Nokia warna Hitam (bukan Android) dengan, Nomor Simcard 085255229200. **Dirampas untuk dimusnahkan**

Hal. 2 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa, masing-masing mengajukan pledoi (Pembelaan) secara tertulis dan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, yaitu sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MUH. YUSUF JABIR BIN JABIR**, pada tanggal 11 September 2021 sekira pukul 01:00 wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan September atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Tinumbu Lr. 126 A/6 A Kel. Bontoala Tua Kec. Bontoala Kota Makassar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa diberikan nomor handphone milik sdr. MUH. AMAR MANSUR BIN YOLBERT (berkas perkara terpisah) oleh sdr. WARIS (DPO) selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menyampaikan bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. WARIS (DPO) untuk memberikan narkotika gol 1 jenis sabu sebanyak 3 Gram.



- Pada hari yang sama Ik Waris (Dpo) kemudian menghubungi terdakwa via telfon dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu dengan berat 5 Gram di teman sdr.Waris (Dpo) yang terdakwa tidak ketahui namanya siapa.
- Bahwa setelah Narkotika tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, terdakwa kemudian membagi menjadi 2 sachet plastic bening yang masing- masing berisi 2 gram dan 3 gram Narkotika Jenis Shabu.

Bahwa benar 1 Sachet plastic narkotika jenis shabu yang berisi 2 gram terdakwa jual kepada teman terdakwa yang Bernama Sdr. Fajar, dan 1 Sachet nya lagi yang berisi 3 gram terdakwa jual kepada Sdr. MUH. AMAR MANSUR BIN YOLBERT (berkas perkara terpisah), yang mana sebelumnya terdakwa sudah janji dengan Sdr. MUH. AMAR MANSUR BIN YOLBERT (berkas perkara terpisah) akan meletakkan Narkotika tersebut di dekat Batang Pohon Pinggir jalan Latimojong Kota Makassar sekitar Pukul 15.30 Wita dan selanjutnya terdakwa kemudian mengarahkan MUH. AMAR MANSUR BIN YOLBERT (berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkotika tersebut.

- Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali mengantarkan untuk dijual narkotika jenis shabu Milik sdr.Waris (Dpo) kepada sdr. MUH. AMAR MANSUR BIN YOLBERT (berkas perkara terpisah) yang mana pertama kali sekitar 2 bulan lalu yang diserahkan terdakwa di dekat lapangan sepakbola jln. Hertasning Kota Makassar dan yang kedua pada tanggal 06 September 2021 terdakwa serahkan di dekat Batang Pohon Pinggir jalan Latimojong Kota Makassar.
1. Bahwa benar 3 hari sebelum terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba pada tanggal 11 September 2021 terdakwa sempat menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut.
 2. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan** narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa juga mengetahui jika **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika** merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.



**Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.**

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUH. YUSUF JABIR BIN JABIR, pada tanggal 11 September 2021 sekira pukul 01:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Tinumbu Lr. 126 A/6 A Kel. Bontoala Tua Kec. Bontoala Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Senin Tanggal 06 September 2021 sekira pukul 13.00 wita, ketika terdakwa diberikan nomor handphone milik sdr. MUH. AMAR MANSUR BIN YOLBERT (berkas perkara terpisah) oleh sdr. WARIS (DPO) selanjutnya terdakwa menghubungi nomor tersebut dan menyampaikan bahwa terdakwa disuruh oleh sdr. WARIS (DPO) untuk memberikan narkotika gol 1 jenis sabu sebanyak 3 Gram.
- Pada hari yang sama Ik Waris (Dpo) kemudian menghubungi terdakwa via telfon dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu dengan berat 5 Gram di teman sdr.Waris (Dpo) yang terdakwa tidak ketahui namanya siapa.
- Bahwa setelah Narkotika tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa, terdakwa kemudia membagi menjadi 2 sachet plastic bening yang masing- masing berisi 2 gram dan 3 gram Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa benar 1 Sachet plastic narkotika jenis shabu yang berisi 2 gram terdakwa Jual kepada teman terdakwa yang Bernama Sdr. Fajar, dan 1 Sachet nya lagi yang berisi 3 gram terdakwa jual kepada Sdr. MUH. AMAR MANSUR BIN YOLBERT (berkas perkara terpisah), yang mana

Hal. 5 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



sebelumnya terdakwa sudah janji dengan Sdr. MUH. AMAR MANSUR BIN YOLBERT (berkas perkara terpisah) akan meletakkan Narkotika tersebut di dekat Batang Pohon Pinggir jalan Latimojong Kota Makassar sekitar Pukul 15.30 Wita dan selanjutnya terdakwa kemudian mengarahkan MUH. AMAR MANSUR BIN YOLBERT (berkas perkara terpisah) untuk mengambil narkotika tersebut.

Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali mengantarkan untuk dijual narkotika jenis shabu Milik sdr.Waris (Dpo) kepada sdr. MUH. AMAR MANSUR BIN YOLBERT (berkas perkara terpisah) yang mana pertama kali sekitar 2 bulan lalu yang diserahkan terdakwa di dekat lapangan sepakbola jln. Hertasning Kota Makassar dan yang kedua pada tanggal 06 September 2021 didekat Batang Pohon Pinggir jalan Latimojong Kota Makassar.

3. Bahwa benar 3 hari sebelum terdakwa ditangkap oleh Personil Sat Res Narkoba pada tanggal 11 September 2021 terdakwa sempat menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut.
4. Bahwa Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Dan terdakwa juga mengetahui jika memiliki, menguasai, ataupun menyimpan narkotika golongan I merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman;

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di di Jl. Tinumbu Lr. 126 A/6 A Kel. Bontoala Tua Kec. Bontoala Kota Makassar;

Hal. 6 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



- Bahwa awalnya saksi, Bripta Alauddin Yusran, S.H., Brigpol Syamsuriadi dan Bripta Akbar dipimpin oleh kanit idik II Ipda Yusran Yusuf, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana Narkotika sehingga pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan Jl. Tun Abd. Razak petugas Satresnarkoba Polres Gowa dipimpin oleh kanit II Ipda Yusran Yusuf, S.H., mengamankan seorang lelaki yakni Saksi Muh.Amar (Terdakwa lain dalam perkara terpisah), dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening narkotika gol. I jenis sabu terbungkus kertas warna pink didalam gengaman tangan kanannya. Terhadap barang bukti kemudian diperlihatkan kepada yang bersangkutan dimana Saksi Muh.Amar menyampaikan bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang temannya bernama Muh. Yusuf Jabir (Terdakwa), kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Tinumbu Lr. 126 A/6 Kel. Bontoala Kec. Bontoala Kota Makassar dan memberikan jika sebelumnya dirinya yang memberikan narkotika gol. 1 jenis sabu kepada Saksi Muh.Amar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Alauddin Yusran, S.H.,

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Tinumbu Lr. 126 A/6 Kel. Bontoala Kec. Bontoala Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa MUH. AMAR MANSUR Bin YOLBERT sehubungan dengan masalah Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi, Bripta Sudirman, Brigpol Syamsuriadi dan Bripta Akbar dipimpin oleh kanit idik II Ipda Yusran Yusuf, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana Narkotika sehingga

Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan Jl. Tun Abd. Razak petugas Satresnarkoba Polres Gowa dipimpin oleh kanit II Ipda Yusran Yusuf, S.H., mengamankan seorang lelaki yakni Saksi Muh.Amar Mansur dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening narkotika gol. I jenis sabu terbungkus kertas warna pink didalam genggam tangan kanannya. Terhadap barang bukti kemudian diperlihatkan kepada yang bersangkutan dimana Saksi Muh.Amar Mansur menyampaikan bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang temannya bernama Terdakwa Muh. Yusuf Jabir, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Tinumbu Lr. 126 A/6 Kel. Bontoala Kec. Bontoala Kota Makassar dan memberikan jika sebelumnya dirinya yang memberikan narkotika gol. 1 jenis sabu kepada terdakwa serta dilakukan penyitaan barang bukti berupa sebuah handphone merk nokia warna hitam (bukan android) dengan nomor Hp. 085255229200. Petugas kepolisian kemudian menyita barang bukti dan mengamankan terdakwa ke kantor polres gowa untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa narkotika gol 1 jenis sabu yang diserahkan kepada sdr. MUH. AMAR MANSUR BIN YOLBERT oleh Terdakwa, Muh.Amar peroleh dari sdr. WARIS, dimana dirinya membantu sdr. WARIS untuk menjualkan narkotika miliknya dengan cara dia tempel disuatu tempat bagi orang yang memesan Narkotika dari sdr. WARIS dimana Terdakwa MUH. YUSUF JABIR BIN JABIR bertindak sebagai gudang (tempat menyimpan sabu) milik sdr. WARIS dan mengantarkan apabila ada yang hendak membeli Narkotika gol 1 jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali menjual Narkotika kepada sdr. Muh.AMAR MANSUR dan terdakwa juga sudah dua kali menjualkan narkotika milik sdr. WARIS kepada orang lain.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Muh.Amar;

Di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Tun Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 13.00 wita Saksi ditelfon oleh Terdakwa Muh. Yusuf Jabir dimana pada saat itu Muh. Yusuf Jabir menawarkan Saksi Narkotika Gol. 1 jenis sabu atas perintah Waris kemudian terdakwa memesan narkotika Gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap gram yang sebelumnya Saksi pesan dari Waris via telfon, kemudian Muh. Yusuf Jabir mengatakan kepadanya “tunggumi telfon”. Kemudian pada hari yang sama Saksi ditelfon lagi oleh Muh. Yusuf Jabir sehabis Ashar sekira pukul 15.30 wita dimana Terdakwa Muh. Yusuf Jabir mengarahkan Saksi dan mengatakan kepada Saksi “pergi maki ambil dipinggir jalan Jl. Latimojong dibawah sebuah didalam bungkus plastik hitam”. Kemudian sambil Saksi telfonan dengan Terdakwa Muh. Yusuf Jabir, dia mengarahkan Saksi lewat telfon hingga Saksi menemukan kantong plastik warna hitam berisi narkotika gol. 1 jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sebagian narkotika tersebut Saksi jual kepada orang lain dan hasil penjualannya Saksi transfer ke Waris bos dari Muh. Yusuf Jabir sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan tersebut Saksi mendapat keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi masih berhutang kepada Muh. Yusuf Jabir dan bosnya Waris sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.00 wita Saksi dihubungi oleh temannya Asri bahwa ada temannya hendak membeli narkotika gol. 1 jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi janji dengan Asri di depan toko satu sama Jl. Tun. Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa dimana pada saat itu sebelum Saksi bertemu dengan Asri bersama temannya kemudian Saksi dihampiri oleh beberapa orang lelaki berpakaian preman dan menyampaikan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dan mengamankan Saksi, selanjutnya Saksi digeledah dan petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening narkotika gol. 1 jenis sabu terbungkus kertas warna pink ditemukan didalam genggam tangan kananya sedangkan handphone merk vivo Y 12 warna biru dengan

Hal. 9 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simcard 085934595460 (xl) dan kontak Whatsapp 085340133503 (telkomsel_ ditemukan didalam saku depan sweater Saksi. Petugas kemudian mempertanyakan perihal barang bukti dimana Saksi menyampaikan jika barang bukti tersebut adalah miliknya yang hendak Saksi antarkan kepada temannya. Petugas kemudian menyita barang bukti dan mengamankan Saksi ke kantor polres gowa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 Sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Tun Abd. Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diberikan no. Hp milik Saksi Muh.Amar Mansur (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) oleh Waris kemudian Terdakwa menghubunginya via telepon pada Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul; 13.00 wita. Dimana kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa disuruh oleh Waris untuk memberikan narkoba Gol. 1 jenis sabu, saksi Muh.Amar Mansur dan terdakwa kemudian bersepakat akan memberikan narkoba gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Saksi Muh.Amar Mansur, pada hari yang sama setelah Terdakwa telfonan dengan Saksi Muh.Amar Mansur dimana Waris menelfon Saksi Muh.Amar Mansur untuk mengambil Narkoba Gol. 1 jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk 5 sachet plastik bening yang ditempel oleh teman dari Waris yang Terdakwa tidak ketahui namanya didalam kantong plastik putih didekat tempat sampah disamping monumen Mandala Kota Makassar. Kemudian setelah Terdakwa mengambil narkoba tersebut kemudian Terdakwa keluarkan sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening narkoba gol. 1 jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa antarkan kepada temannya bernama Fajar yang juga memesan narkoba gol. 1 jenis sabu kepada Waris dipinggir Jl. Bandang Kota

Hal. 10 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Makassar. Sisanya sebanyak 3 (tiga) gram kemudian saksi kemas dalam kantong plastik warna hitam kemudian Terdakwa berkendara dengan sepeda motor ke Jl. Latimojong Kota Makassar. Terdakwa kemudian meletakkan narkoba gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang terbungkus plastik warna hitam di dekat batang pohon di pinggir Jl. Latimojong Kota Makassar. Sekitar pukul 15.30 wita kemudian Saksi Muh.Amar Mansur sambil berkendara dengan sepeda motornya, Terdakwa kemudian mengarahkan Saksi Muh.Amar Mansur lewat telfon untuk menuju ke Jl. Latimojong Kota Makassar yang untuk mengambil narkoba gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang terbungkus plastik hitam yang sebelumnya Terdakwa letakkan di dekat batang pohon di Jl. Latimojong Kota Makassar.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah Handhpone Merk Nokia warna Hitam (bukan Android) dengan Nomor Simcard 085255229200.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3894/NNF/IX/2021 tanggal 17 September 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel bahwa urine Terdakwa Muh.Yusuf Jabir Bin Jabir adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara ini ;



Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **MUH. YUSUF JABIR BIN JABIR** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*)

Hal. 12 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan

Hal. 13 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Tinumbu Lr. 126 A/6 Kel. Bontoala Kec. Bontoala Kota Makassar; Bahwa benar awalnya saksi Sudirman, Bripka Alauddin Yusran, S.H., Brigpol Syamsuriadi dan Briptu Akbar dipimpin oleh kanit idik II Ipda Yusran Yusuf, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya tindak pidana Narkotika sehingga pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 18.30 wita bertempat di pinggir jalan Jl. Tun Abd. Razak petugas Satresnarkoba Polres Gowa dipimpin oleh kanit II Ipda Yusran Yusuf, S.H., mengamankan seorang lelaki yakni Saksi Muh.Amar dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening masing-masing berisi kristal bening narkotika gol. I jenis sabu terbungkus kertas warna pink didalam genggam tangan kanannya. Terhadap barang bukti kemudian diperlihatkan kepada yang bersangkutan dimana Muh.Amar menyampaikan bahwa benar barang bukti tersebut adalah benar miliknya yang diperoleh dari seorang temannya bernama Terdakwa Muh. Yusuf Jabir ;

Bahwa benar kejadiannya berawal Terdakwa Muh. Yusuf Jabir menghubungi Saksi Muh.Amar via telepon pada Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul; 13.00 wita. Dimana kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa disuruh oleh Waris untuk memberikan narkotika Gol. 1 jenis sabu, Terdakwa Muh. Yusuf Jabir dan Saksi Muh.Amar kemudian bersepakat akan memberikan narkotika gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada Saksi Muh.Amar, pada hari yang sama setelah saksi telfonan dengan terdakwa dimana Waris menelfon saksi untuk mengambil Narkotika Gol. 1 jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk 5 sachet plastik bening yang ditempel oleh teman dari Waris yang Terdakwa Muh. Yusuf Jabir tidak ketahui namanya didalam kantong plastik putih didekat tempat sampah disamping monumen Mandala Kota

Hal. 14 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar. Kemudian setelah Terdakwa Muh. Yusuf Jabir mengambil narkoba tersebut kemudian Terdakwa Muh. Yusuf Jabir mengeluarkan sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening narkoba gol. 1 jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian Terdakwa Muh. Yusuf Jabir antarkan kepada temannya bernama Fajar yang juga memesan narkoba gol. 1 jenis sabu kepada Waris dipinggir Jl. Bandang Kota Makassar. Sisanya sebanyak 3 (tiga) gram kemudian saksi kemas dalam kantong plastik warna hitam kemudian saksi Muh. Yusuf Jabir berkendara dengan sepeda motor ke Jl. Latimojong Kota Makassar. Terdakwa Muh. Yusuf Jabir kemudian meletakkan narkoba gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang terbungkus plastik warna hitam di dekat batang pohon di pinggir Jl. Latimojong Kota Makassar. Sekitar pukul 15.30 wita saksi Muh. Yusuf Jabir kemudian terdakwa sambil berkendara dengan sepeda motornya, Terdakwa Muh. Yusuf Jabir kemudian mengarahkan Saksi Muh.Amar lewat telfon untuk menuju ke Jl. Latimojong Kota Makassar yang untuk mengambil narkoba gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram yang terbungkus plastik hitam yang sebelumnya Terdakwa Muh. Yusuf Jabir letakkan di dekat batang pohon di Jl. Latimojong Kota Makassar; Bahwa, benar Terdakwa Muh. Yusuf Jabir menawarkan terdakwa Narkoba Gol. 1 jenis sabu atas perintah Waris kemudian Saksi Muh.Amar memesan narkoba Gol. 1 jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tiap gram yang sebelumnya Saksi Muh.Amar pesan dari Waris via telfon, kemudian Terdakwa Muh. Yusuf Jabir mengatakan kepadanya "tunggumi telfon". Kemudian pada hari yang sama Saksi Muh.Amar ditelfon lagi oleh Terdakwa Muh. Yusuf Jabir sehabis Ashar sekira pukul 15.30 wita dimana Muh. Yusuf Jabir mengarahkan terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "pergi maki ambil dipinggir jalan Jl. Latimojong dibawah sebuah didalam bungkus plastik hitam". Kemudian sambil Saksi Muh.Amar telfonan dengan Terdakwa Muh. Yusuf Jabir, dia mengarahkan Saksi Muh.Amar lewat telfon hingga Saksi Muh.Amar menemukan kantong plastik warna hitam berisi narkoba gol. 1 jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sebagian narkoba tersebut Saksi Muh.Amar jual kepada orang lain dan hasil penjualannya Saksi Muh.Amar transfer ke Waris bos dari Terdakwa Muh. Yusuf Jabir sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dimana dari penjualan tersebut Saksi Muh.Amar mendapat keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saksi Muh.Amar masih berhutang kepada Muh. Yusuf Jabir dan bosnya Waris sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa narkoba gol 1 jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi MUH.

Hal. 15 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR MANSUR BIN YOLBERT oleh Terdakwa, Muh.Amar peroleh dari sdr. WARIS, dimana dirinya membantu sdr. WARIS untuk menjualkan narkoba miliknya dengan cara dia tempel disuatu tempat bagi orang yang memesan Narkoba dari sdr. WARIS dimana Terdakwa MUH. YUSUF JABIR BIN JABIR bertindak sebagai gudang (tempat menyimpan sabu) milik sdr. WARIS dan mengantarkan apabila ada yang hendak membeli Narkoba gol 1 jenis sabu. Bahwa benar terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali menjual Narkoba kepada saksi Muh.AMAR MANSUR dan terdakwa juga sudah dua kali menjualkan narkoba milik sdr. WARIS kepada orang lain.

Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3894/NNF/IX/2021 tanggal 17 September 2021, yang ditanda tangani oleh 1.I.GEDE SUARTHAWAN S.Si, M.Si 2.HASURA MULYANI .Amd 3.SUBONO SOEKIMAN. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel bahwa urine Terdakwa Muh.Yusuf Jabir Bin Jabir adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa Yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I;

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur–unsur dari Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur–unsur dari Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut

Hal. 16 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical*

Hal. 17 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika dari peruntukannya yang juga tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa salah satu tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. YUSUF JABIR BIN JABIR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. YUSUF JABIR BIN JABIR**, tersebut berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah Handphone Merk Nokia warna Hitam (bukan Android) dengan Nomor Simcard 085255229200.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yenny Wahyuningtyas, S.H., MH dan Benyamin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenriawaru Akil, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Mutmainna Natsir, S.H. ,MH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

T T D

T T D

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H.

Raden Nurhayati , S.H, MH

T T D

Benyamin, S.H.

Panitera Pengganti

T T D

Tenriawaru Akil, S.H.

Hal. 19 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 19 Halaman Putusan No.363/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20